

**IMPLEMENTASI PERDA DIY NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL) PERSPEKTIF MASLAHAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RETNI SETIYAWANTI

17103070075

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S. H. I., M. SI

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Setiap wilayah pasti ada problema gelandangan dan pengemis hal ini juga terjadi di daerah Kabupaten Bantul. Keterbatasan lapangan kerja dan keterampilan yang kurang memadai, menjadikan mereka memilih hidup dengan cara menggelandang dan mengemis. Adanya gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten Bantul menjadikan kabupaten memiliki *image* yang buruk, tidak aman dan tidak tertib. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada tanggal 27 Februari 2014. Penulis tertarik mengangkat pokok permasalahan yakni bagaimana implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Bantul perspektif masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Bantul perspektif masalah. Dan untuk mengetahui program kerja dan kendala Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten Bantul.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, jurnal-jurnal terkait dan lain sebagainya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yaitu sistem hukum terdiri dari tiga unsur atau komponen yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Dan teori masalah dari Abdul Wahab Khallaf yaitu masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Hasil skripsi ini adalah bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam penerapan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sudah efektif karena dari tahun ketahun jumlah gelandangan dan pengemis turun. Suatu perwujudan tidak harus maksimal yang terpenting sudah mendahulukan hal-hal yang paling utama seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dapat kita lihat perwujudan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah menunjukkan suatu usaha yang menuju kemaslahatan. Karena terbukti dengan berkurangnya gelandangan dan pengemis di jalan atau jarang sekali ditemui. Tetapi jika masih ada gelandangan dan pengemis satu atau dua karena kebiasaan atau tradisi kemiskinan yang sulit untuk berubah sehingga kemiskinan tetap melekat pada diri gelandangan dan pengemis. Juga budaya malas tertanam pada diri gelandangan dan pengemis.

Kata Kunci: implementasi, Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014, gelandangan dan pengemis, masalah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Retni Setiyawanti
NIM : 17103070075
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Mei 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan



Retni Setiyawanti

17103070075

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Retni Setiyawanti
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Retni Setiyawanti

NIM : 17103070075

Judul Skripsi : Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul) Perspektif Masalah

Sudah dapat diajukan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2021
Pembimbing,


SITI JA'IROH, S. H. I., M. SI
NIP. 197904182009122001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-500/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERDA DIY NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (STUDI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL) PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RETNI SETIYAWANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070075
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

SIGNED

Valid ID: 60fe49597f00c



Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60fe9686125fa



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.

SIGNED

Valid ID: 60fdfe67a759a



Yogyakarta, 15 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60fe7c8155acd

MOTTO

Kegagalan memang tak seharusnya disesali. Justru satu langkah menuju pribadi yang lebih baik telah kamu kantong.

BOLEH KERJA KERAS

TAPI SHOLAT TETAP PRIORITAS

ITULAH MUSLIM YANG CERDAS



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur padamu Ya Allah. Terimakasih Engkau telah memberiku kekuatan, kelancaran, serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan padamu baginda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Kupersembahkan karya ini kepada:

1. Ibunda tercinta Ibu Sumarmi dan Ayahanda tercinta Bapak Pardi, yang telah mendoakan dan memotivasi saya dalam segala hal.
2. Kakak saya Nurfachrudin serta kakak ipar saya Fitria U, yang sudah mengajari dan memudahkan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Fitria Ningsih sahabatku sejak awal kuliah, yang selalu memberikan dukungan.
4. Nineng Sri Rahayu, Nur Laili, Ririn Maharani Salassa, dan seluruh teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017.
5. Tyas, Ratna dan Gita sahabat SMA-ku, yang selalu memberikan dukungan, doa dan juga perhatian.
6. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَلْ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutahdi akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis	Â
		Ditulis	<i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Â
		Ditulis	<i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis	Î
		Ditulis	<i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis	Û
		Ditulis	<i>Uşûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرُّهَيْلِي	Ditulis	Ai
		Ditulis	<i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنِ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ’</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وا لحمد لله الذي السموات والارض

وجعل الضلمات والنور

وصلى الله و سلم وبارك على سيدنا و مولانا محمد, رسول الله و أشرف المرسلين. وعلى آله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, penguasa jagat raya, ilmu-Nya meliputi apa yang tidak diketahui makhluk-Nya, kasih sayang-Nya memenuhi langit dan bumi.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah contoh yang paling sempurna dalam menjalankan kehidupan.

Atas kerja keras dan doa beberapa pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini berjudul “Impelentasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Bantul Perspektif Masalah. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata 1 (S-1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Siti Jahroh, S.H.I., M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS), yang telah senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas Akademik Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di lembaga tersebut. Dan seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku Bapak Pardi dan Ibu Sumarmi dan kakakku Nurfachrudin juga kakak iparku Fitria U. Terimakasih atas doa, dukungan, dan juga kasih sayang yang telah kalian berikan.
9. Teman-teman satu Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan penulis semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pahala tanpa batas kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya

apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan. Untuk itu kritik dan saran penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Yogyakarta, 12 Juni 2021

Penulis



Retni Setiyawanti
17103070075



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP TEORI SISTEM HUKUM DAN MASLAHAH	20
A. Teori Sistem Hukum	20
1. Pengertian Sistem Hukum	20

2. Tiga Komponen Sistem Hukum	21
B. Teori Masalah.....	24
1. Pengertian Masalah	24
2. Landasan Hukum Masalah	26
3. Macam-Macam Masalah	27
4. Syarat Penggunaan Masalah.....	33
5. Aplikasi Masalah dalam Kehidupan	35
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANTUL DAN PERDA DIY NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.....	38
A. Kabupaten Bantul	38
1. Visi dan Misi Kabupaten Bantul.....	38
2. Letak Geografis Kabupaten Bantul.....	40
3. Pemerintahan Kabupaten Bantul	41
4. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul	45
B. Dinas Sosial Kabupaten Bantul	46
1. Alamat Dinas Sosial Kabupaten Bantul.....	46
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bantul	47
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul	49
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul	50

5. Program Kerja Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis.....	54
6. Kendala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Terhadap Gelandangan dan Pengemis.....	61
C. Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis	63
1. Latar Belakang Lahirnya Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014	63
2. Pengertian Gelandangan dan Pengemis	66
3. Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis.....	69
4. Upaya Penanganan Gelandangan dan Pengemis	71
BAB IV ANALISIS PERDA DIY NOMOR 1 TAHUN 2014 STUDI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF MASLAHAH.....	76
A. Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul Perspektif Sistem Hukum	76
B. Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul Perspektif Masalah	88
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	102

LAMPIRAN-LAMPIRAN	107
CURRICULUM VITAE.....	124



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Pemerintahan di Kabupaten Bantul	42
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul.....	45
Tabel 4.1 Jumlah Rujukan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Bantul.....	41
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul.....	50
Gambar 4.1 Baliho Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kerap bahkan selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (papan, sandang dan pangan). Kondisi kemiskinan yang menahun di desa dengan segala sebab dan akibatnya, seperti tidak memberi lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai dan lahan yang semakin menyempit. Menyebabkan perpindahan penduduk desa menuju kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Sementara jumlah penduduk desa juga terus bertambah. Namun mereka yang datang dari desa ke kota tanpa membawa bekal keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib. Sehingga mereka harus berjuang menghadapi kerasnya hidup di kota. Pada akhirnya mereka hanya hidup sebagai tuna sosial dan mengelandang atau mengemis di jalanan.

Merujuk kepada pengertiannya gelandangan adalah orang-orang yang hidup tidak layak yang kondisinya bertentangan dengan aturan masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan uang dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan agar mendapatkan belas kasihan dari orang lain.¹

¹ Ifni Amanah Fitri, "Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Vol. 9 No. 1 (2019), hlm. 2.

Fenomena tentang gelandangan dan pengemis biasanya terjadi di pusat-pusat keramaian seperti pasar, taman kota, jalan-jalan besar dan tempat-tempat lainnya. Mereka melakukan hal ini dengan cara mengadahkan tangan, menyodorkan gelas-gelas bekas air minum, kadang ada yang membawa anak kecil. Tidak jarang mereka berpenampilan seperti kaki dan tangan diperban, jalan terseok-seok, suara memelas dan sebagainya. Hal ini di sengaja untuk menarik orang akan memberikan sedekah. Gelandangan dan pengemis terkesan kumuh dan kumal tanpa mengenal nilai kewajaran sebagai warga masyarakat yang sehat. Adanya gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten Bantul menjadikan kabupaten yang tidak aman, tidak tertib juga menjadikan Kabupaten Bantul memiliki *image* yang buruk.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2014. Gelandangan sendiri menurut Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 5 merupakan orang-orang dengan kriteria ayat (1) tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP), (2) tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap, (3) tanpa penghasilan yang tetap; dan/ atau (4) tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. Sedangkan pengemis diatur dalam Pasal 6 yaitu orang-orang dengan kriteria (1) mata pencahariannya tergantung belas kasihan orang lain, (2) berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya, (3) berada di tempat-tempat umum; dan/ atau (4) memperlakus sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.²

² Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pasal 5 dan pasal 6, hlm. 4.

Ketentuan larangan tentang tindakan menggelandang dan mengemis dimuat dalam pasal 21 setiap orang dilarang³:

1. Melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
2. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/ beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
3. Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/ atau pengemisan.

Untuk menjadikan Kabupaten Bantul menjadi kabupaten yang sejahtera bebas dari gelandangan dan pengemis maka dilakukan upaya penertiban gelandangan dan pengemis. Tugas ini menjadi tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bekerja sama dengan Satpol PP Bantul dan juga Polres Bantul. Di dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 terdapat beberapa upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh pemerintah daerah, penanganan itu bersifat preventif, koersif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁴

Islam merupakan agama mulia yang mengajarkan hal-hal positif dan tidak mensyariatkan adanya perbuatan gelandangan dan pengemis. Perbuatan tersebut

³ *Ibid.*, hlm. 10.

⁴ Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pasal 7, hlm. 5.

adalah perbuatan yang tercela dan tidak dibenarkan untuk ada. Islam mencela orang yang mampu untuk berusaha dan memiliki badan yang sehat, tetapi tidak mau berusaha, melainkan hanya menggantungkan hidupnya pada orang lain. Nabi Shallallâhu ‘alaihi wa sallam menyukai umatnya yang bekerja dengan berbagai profesi halal, karena orang yang tanganya di atas untuk memberi jauh lebih baik dan disenangi dari pada orang yang tangannya di bawah.

Nabi Muhammad SAW bersabda (HR. Bukhari: 1339)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة⁵

Maslahah yaitu suatu perbuatan yang menarik manfaat dan mencegah kemudharatan. Ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Adanya Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis diharapkan mampu memberikan masalah dan mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di sekitaran Kabupaten Bantul. Juga adanya Perda tersebut sebagai bentuk wujud perhatian pemerintah terhadap gelandangan dan pengemis agar mereka mampu meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih baik.

Berdasarkan paparan yang peneliti kemukakan di atas, maka penulis tertarik meneliti seperti apa implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

⁵ <https://risalahmuslim.id/tangan-yang-diatas-lebih-baik/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021, puku; 23.04 WIB.

Penanganan Gelandangan dan Pengemis Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Perspektif Masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (studi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul) perspektif masalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan, hal ini perlu diperhatikan agar bisa menjadi acuan bagi setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Bantul perspektif masalah.
- b. Untuk mengetahui program kerja dan kendala Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di daerah Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Bantul perspektif masalah. Dan juga sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada Dinas Sosial sehingga dapat meningkatkan penanganan gelandangan dan pengemis di masa yang akan datang. Dan juga sebagai bahan kajian juga kontribusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti ada beberapa penelitian yang sejenis, yang berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis. Referensi tersebut di antaranya adalah:

Pertama, Skripsi Zulfa Himmah Alfikril Hidayah⁶ dengan judul “Jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis (studi pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial D.I. Yogyakarta)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data sekunder dengan data-data primer atau yang ada di lapangan, dan menggunakan teori *Al-Maqasid As-Syari'ah*. Penelitian ini berisi Dinas Sosial DIY memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para gelandangan dan pengemis setelah mengadakan razia atau penertiban di jalanan sebagai upaya koersif. Program jaminan sosial yang diberikan kepada mereka di antaranya jaminan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keterampilan.

Kedua, Skripsi Firda Widya Ningrum⁷ dengan judul “Implementasi Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman)”. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan teori *Maqasid al-Syari'ah*. Hasil penelitian lapangan

⁶ Zulfa Himmah Al-Fikril Hidayah, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

⁷ Firda Widya Ningrum, “Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman),” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

dengan mewawancarai kepala dan staf-staf seksi-seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman dan mewawancarai beberapa gelandangan dan pengemis disertai arsip-arsip atau dokumen yang ada di Dinas Sosial. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Kesimpulan skripsi ini bahwa di Kabupaten Sleman menurut Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis masih ada peraturan yang belum diterapkan pada mestinya dan sebagai gantinya dari ketentuan hukum pidana Dinas Sosial hanya memberikan sanksi kepada gelandangan dan pengemis yang terazia lebih dari 3 kali maka akan lebih lama berada di *camp assessment* selama 3-4 bulan, yang normalnya hanya 2 minggu -1 bulan.

Ketiga, Skripsi Muchlis Laksmana Putra⁸ dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 ditinjau dari aspek sosiologi hukum di DIY dan faktor-faktor yang berperan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui wawancara dan kepustakaan dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti dalam pandangan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Sosial DIY telah berupaya melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam perda yaitu berupa upaya preventif, upaya koersif, upaya rehabilitasi dan upaya

⁸ Muchlis Laksmana Putra, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, (2019).

reintegrasi sosial. Faktor pendukung yang berperan dalam penanganan gelandangan dan pengemis yaitu terjalinnya kerjasama antara pemerintah DIY dan perusahaan swasta, tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina gelandangan dan pengemis di DIY.

Dari ketiga skripsi di atas dapat dilihat bahwa ketiganya memiliki pembahasan yang sama mengenai Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, tetapi memiliki pembahasan yang berbeda dengan penulis yaitu, penulis lebih meneliti kepada bagaimana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam menangani gelandangan dan pengemis yang kemudian dikaji menggunakan teori masalah. Kemudian penulis mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan mengenai gelandangan dan pengemis menurut Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Ketiganya dapat dijadikan sebagai rujukan. Namun tetap penelitian penulis merupakan sebuah penelitian yang baru dan belum ada sebelumnya. Adapun yang menjadi pembahasan penelitian penulis adalah Implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul) perspektif masalah.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya. Dalam membantu dan menjelaskan penelitian ini, kerangka teoritik yang akan digunakan adalah:

1. Teori Sistem Hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.⁹

Pengertian sistem hukum menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sistem hukum diartikan keseluruhan unsur-unsur hukum yang saling berkaitan atau berinteraksi, sehingga jika salah satu unsur tidak berfungsi maka keseluruhan unsur-unsur tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.¹⁰
- b. Menurut Tatang M. Amirin sistem hukum seharusnya terdiri dari bagian-bagian, bagian-bagian tersebut saling berhubungan, masing-masing

⁹ Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia,” *Jurnal TAPIS*, Vol. 11 No. 1 (Januari-Juni, 2015), hlm. 34-35.

¹⁰ Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000,” *Jurnal Al Amwal*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2019), hlm. 79.

bagian dapat dibedakan tetapi saling mendukung, semuanya ditujukan pada tujuan yang sama, dan berada dalam lingkungan yang kompleks.¹¹

- c. Menurut Lawrence M. Friedman dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum, sub sistem struktur hukum dan subsistem budaya hukum. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.¹²

Jadi sistem hukum adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan berkaitan erat yang mana antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan kesatuan utuh.

Dalam penelitian ini peneliti memilih teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman karena sistem hukum Lawrence M. Friedman hukum tersusun dari sub sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem hukum sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum, susbtansi hukum menyangkut segala aspek-aspek penganturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan

¹¹ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hal. 11.

¹² Lutfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2017), hlm. 150.

kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

2. Teori Masalah

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori masalah yang mana secara bahasa masalah berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Masalah juga berarti sesuatu yang baik.¹³

Dalam Bahasa Arab masalah berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudhoratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah.¹⁴

Beberapa pengertian masalah menurut para ahli diantaranya yaitu:

- a. Menurut Najmuddin Al Tufi masalah secara bahasa adalah suatu yang keberadaannya menimbulkan suatu kemanfaatan di tinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya.¹⁵

¹³ Rista Ekta Endita Putra, “Tata Kelola Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Klaten Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Persektif Masalah,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019), hlm. 9.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, cet. ke-5 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 345.

¹⁵ Ariana Diana, “Tradisi Larangan Nikah Karena “Nglangkahi” di Desa Canga’an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Perseptif Masalah Najmuddin Al Tufi,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, (2017), hlm. 41.

- b. Menurut Abdul Wahab Khallaf masalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁶

Definisi diatas tentang masalah jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia dan menghindari kerusakan.

Masalah fihiyyah pada dasarnya hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu:

- a. درء المفساد

(menolak segala yang rusak dan)

- b. جلب المصالح

(menarik segala yang bermasalah).¹⁷

Dari berbagai teori yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti memilih menggunakan teori masalah dari Abdul Wahab Khallaf karena Al-Tufi beda dalam mengidentifikasi kedudukan masalah dalam ajaran Islam. Al-Tufi cenderung melandaskan konstelasi masalah pada

¹⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

¹⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nadzo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), hlm. 31.

superioritas akal pikiran manusia (apabila terjadi pertentangan antara nash dan masalah, maka masalahlah yang dikedepankan). Al-Tufi dalam pernyataan lebih lanjut, terkadang antara masalah dan dalil-dalil syara' bersesuaian, dan terkadang bertentangan. Jika bersesuaian maka boleh mengamalkan masalah atau dalil lainnya. Sebaliknya jika bertentangan, tetapi memungkinkan untuk dikompromikan, maka solusinya ditempuh jalan kompromi sepanjang sebagian dalil-dalil itu bisa dibawa ke sebagian hukum-hukum dan keadaan-keadaan lain dengan prinsip tidak menyalahi kemaslahatan. Kemudian jika tidak memungkinkan yang demikian itu, maka masalah harus didahulukan daripada dalil yang lainnya.¹⁸ Contoh adalah jika penguasa melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan, diharuskan berpuasa dua bulan berturut-turut. Hukuman tersebut berdasarkan kemaslahatan. Tidak mendahulukan membebaskan hamba sahaya sebagaimana ketentuan yang ditetapkan nash, karena membebaskan hamba sahaya sebagai sanksi hukum tidak akan mampu menghormati bulan Ramadhan sebab para penguasa akan sangat mudah membebaskan hamba sahaya. Oleh karena itu berpuasa dua bulan berturut-turut merupakan sanksi yang sudah tepat dan dapat mewujudkan kemaslahatan.¹⁹ Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mengunggulkan penetapan hukum syara' berdasarkan masalah mursalah. Karena jika kesempatan itu tidak dibuka, syari'at Islam akan beku dan tidak

¹⁸ Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2014), hlm. 28.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

mampu mengikuti perkembangan zaman dan lingkungan. Lebih lanjut agar terhindar dari kedhaliman, hawa nafsu dan kesia-siaan dalam menerapkan masalah mursalah.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dalam menyusun skripsi adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²¹ Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Satpol PP, gelandangan, pengemis dan masyarakat disertai arsip-arsip atau dokumen yang ada di Dinas Sosial.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif karakteristik utama berasal dari latar belakang alami atau kenyataan di masyarakat, menggunakan metode kualitatif dengan langkah pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.²²

²⁰ Ipandang, "Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Malahat (Kajian Ushul Fiqih)," *Jurnal AL-'Adl*, Vol. 8, No. 2 (Juli 2015), hlm. 172.

²¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

²² Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan," *Jurnal HARMONIA*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2011), hlm. 173.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Yuridis normatif mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian yaitu tentang implementasi Perda DIY nomor 1 Tahun 2014.

4. Sumber Data

Data sebagai suatu hasil penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian.

Adapun penelitian ini penulis mengambil data dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara.²³ Dalam hal ini data diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Satpol PP, gelandangan, pengemis dan masyarakat.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang

²³ Vina Herviani, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2016), hlm. 23.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 24

dipandang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang bersumber dari jurnal, media online serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek.²⁵ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang objektif peneliti akan melakukan wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Satpol PP Kabupaten Bantul, gelandangan, pengemis, dan masyarakat

b. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat besar, data dari dokumentasi berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian.²⁶

²⁵ Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. Puslitbang Pelayanan Kesehatan," *Badan Litbangkes. Media Litbangkes*, Vol. III. No. 01 (1993), hlm. 18.

²⁶Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan," *Jurnal HARMONIA*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2011), hlm. 177.

c. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis membenturkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan analisis Perda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 studi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul perspektif masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara sistematis yang terdiri dari 5 bab dan melalui 3 tahap yaitu pendahuluan, isi, dan penutup yaitu sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dalam bab pertama ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang isi yang akan dibahas.

Bab kedua yaitu Konsep Teori Sistem Hukum dan Masalah. Dalam bab ini menjelaskan konsep teori yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu konsep teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang terdiri dari pengertian, tiga komponen sistem hukum yang meliputi substansi, struktur dan kultur atau budaya hukum. Konsep teori masalah dari Abdul Wahab Khallaf terdiri dari pengertian, landasan hukum, macam-macam masalah, syarat penggunaan masalah, dan aplikasi masalah di kehidupan.

Bab ketiga yaitu gambaran umum Kabupaten Bantul, Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014. Gambaran umum Kabupaten Bantul berisi visi dan misi, letak geografis, pemerintahan, jumlah penduduk. Gambaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul terdiri alamat Dinas Sosial, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, program kerja Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat, dan kendala Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Bab keempat yaitu analisis Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul Perspektif Masalah. Berisi tentang implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul perspektif Sistem Hukum dan implementasi Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul perspektif Masalah.

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. Kesimpulan berarti menyimpulkan apa yang di bahas di bab kedua, bab ketiga dan keempat. Selain kesimpulan terdapat pula beberapa saran untuk lembaga tersebut. Serta dimuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial perlu memahami adanya Perda DIY nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Tahap penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dimulai dengan perencanaan kemudian membuat surat permohonan kegiatan ke Satpol PP dan Polres untuk pendampingan. Masyarakat juga tau akan adanya perda tentang penanganan gelandangan dan pengemis, karena Perda tersebut di pasang di baliho dan di pasang di tempat umum. Hal ini memudahkan program kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk mengurangi gelandangan dan pengemis.

Dinas Sosial dalam menjalankan program sudah sesuai dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014, terbukti data rujukan ke *camp assessment* DIY dari tahun ke tahun menurun, artinya program kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah efektif. Walaupun dalam partik di lapangan masih kekurangan sarana dan prasarana tetapi Dinas Sosial memaksimalkan SDM yang sudah ada dan juga memohon ke Pemda untuk dana swab antigen.

Dalam merencanakan dan merealisasikan suatu kebijakan, pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan bagi rakyatnya. Untuk itu pemerintah membuat Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis untuk meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis banyak sekali kemadharatannya yaitu mengganggu

keindahan lingkungan, menciptakan kehidupan malas dan bodoh, menghambat pembangunan bangsa, menciptakan suasana ketidak keamanan dan ketertiban.

Suatu perwujudan tidak harus maksimal yang terpenting sudah mendahulukan hal-hal yang paling utama seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dapat kita lihat perwujudan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah menunjukkan suatu usaha yang menuju kemaslahatan. Terbukti dengan berkurangnya gelandangan dan pengemis di jalan atau jarang sekali ditemui. Suatu tujuan baik, itu merupakan jalan untuk menghilangkan kemazdharatan.

Jika masih ada gelandangan dan pengemis satu atau dua terlihat di jalan karena kebiasaan atau tradisi kemiskinan yang menjadikan gelandangan dan pengemis sulit untuk berubah sehingga kemiskinan tetap melekat pada diri gelandangan dan pengemis. Walaupun mereka tahu tentang adanya peraturan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintahan Kabupaten Bantul agar lebih memperhatikan masyarakat dengan menambah anggaran dan membangun fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang keberadaan gelandangan dan pengemis. Agar Dinas Sosial Kabupaten Bantul bisa mempunyai *camp assessment* sendiri agar tidak terjadi penumpukan gelandangan dan pengemis di *camp assessment* Dinas Sosial DIY.

2. Masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis. Untuk itu perlu ditingkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat melek terhadap adanya Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Masyarakat juga bisa membuat Lembaga Kesejahteraan Sosial yang sudah mendapat ijin operasional dari satuan kerja perangkat daerah untuk membantu kinerja Dinas Sosial.
3. Agar Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan razia lebih rutin di pusat-pusat keramaian daerah Kabupaten Bantul. Misalnya satu bulan melakukan razia 3 atau 4 kali.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Qur'an dan Tafsir Qur'an**
Al-Qur'an dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, Bandung: Cv. Darus Sunnah, 2015.

2. **Fiqh/Ushul Fiqh**
Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

L. Ma'shum, *Mengusai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, cet ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

_____, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2009.

Wahhab Abdul Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. 1, cet. ke-6, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

_____, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

_____, *Ilmu Fiqh*, terj. Masdar Helmy, cet. ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

_____, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, cet. ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

3. **Buku**
Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah wa al -Nadzo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987).

Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Atho, Muhammad Muhdzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.

M. Lawrence, Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ahli bahasa M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2009.

M., Tatang Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: CV. Rajawali, 1987.

Purwadi, Bambang Nugroho, *Profil Kependudukan Kabupaten Bantul 2019*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020.

Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.

4. LAIN-LAIN

A. UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

B. JURNAL

Amanah, Ifni Fitri, "Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia," *Social Work Jurnal*, Vol. 9 No. 1 (2019).

Ansori, Lutfi, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2017).

Harfin, Muhammad Zuhdi, "Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Istibath*, Vol. 12, No. 1 (Desember 2013).

Harun, "Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istibath Hukum Islam," *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2009).

Herviani, Vina, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2016).

- Ikromi, Zul, "Maslahah Dalam Al-Qur'an (Sebuah Pengantar)", *Jurnal An-Nur*, Vol. 4 No. 2 (2015).
- Ipendang, "Tanggungjawab Manusia Terhadap Al Malahat (Kajian Ushul Fiqih)", *Jurnal AL- 'Adl*, Vol. 8, No. 2 (Juli 2015).
- Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi dan Implementasinya Dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2014).
- Misran, 'Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)', Dosen Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry.
- Nurhardianto, Fajar, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal TAPIS*, Vol. 11 No. 1 (Januari-Juni, 2015).
- Nusanto, Baktiawan, "Program Penanganan Gelandang dan Pengemis di Kabupaten Jember (*Handling Programs of Homeless and Beggar in Jember District*)," *Jurnal Politico* Vol. 17 No. 2 (September 2017).
- Ridwan, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Fidusia Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polres Banyumas)", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Oktober 2019).
- Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan," *Jurnal HARMONIA*, Vol. 11 No. 2 (Desember 2011).
- Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000," *Jurnal Al Amwal*, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2019).
- Soegijono, "Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. Puslitbang Pelayanan Kesehatan," *Badan Litbangkes. Media Litbangkes*, Vol. III. No. 01 (1993).
- M. Syukroni, "Metode Maslahah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam), *Jurnal AL-INTAJ*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2017).
- Tri, Slamet Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2012).

C. SKRIPSI

Diana, Ariana, “Tradisis Larangan Nikah Karena “Nglangkahi” di Desa Canga’an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Perseptif Masalah Najmuddin Al Tufi”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Ekta, Rista Endita Putra, “Tata Kelola Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Klaten Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Perpsektif Masalah,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Himmah, Zulfa Al-Fikri Hidayah, “Jaminan Sosial Terhadap Gelandang dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandang dan Pengemis di Dinas Sosial D.I.Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Lasmana, Muchlis Putra, “Implemtasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2019.

Widya, Firda Ningrum, “Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandang dan Pengemis (Studi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sleman),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

D. Data Elektronik

“Buku Kesatu Aturan Umum,” www.hukumonline.com, diakses pada 13 Februari 2021 pukul 08. 58 WIB.

https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020030005.html, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 07.45 WIB.

<https://bantulkab.go.id/kecamatan>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.

<https://infobantulcom.cdn.ampproject.org/v/s/infobantul.com/daftar-nama-kecamatan-desa-kodepos-di-kabupaten-bantul-di-yogyakarta/?amp>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 21.28 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/192636068/Peta-Administrasi-kabupaten-bantul-DIY>, diakses pada tanggal 11 April 2021, pukul 10.00 WIB.

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/statistik/penduduk/jumlahpenduduk/15/0/00/02/34.ez>, diakses pada tanggal 23 April 2021, pukul 10.46 WIB.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/program-kerja/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021, pukul 09.22 WIB.

<https://risalahmuslim.id/tangan-yang-diatas-lebih-baik/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 23.04 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hal.	Nomor Footnote	Keterangan	Terjemahan Ayat
4	5	HR. Bukhari: 1339	Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu 'anhu: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang diatas adalah yang memberi (mengeluarkan infaq) sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta.
29	41	Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan kaidah kully mengalami perkembangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesungguhnya kemazdharatan itu harus dihilangkan. b. Sesungguhnya kemazdharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdharatan pula. c. Sesungguhnya menolak kemazdharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan. d. Sesungguhnya kemazdharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdharatan umum. e. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdharatan yang lebih ringan dari kedua kemazdharatan. f. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang. g. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat. h. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan. i. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.
29	43	Al Anbiya (21): 107.	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
30	45	Yunus (10): 57	Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang

			ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.
92	98	Pakar Fiqih dan Ushul Fiqih	Dimana ada mashlahat di situ ada hukum Allah.

